

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁸ Istilah *Intellectual Property Rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah.¹⁹ Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual Property Rights* dalam perkembangan tatanan hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²⁰

Istilah hak milik kekayaan intelektual berasal dari kata *Intellectuale Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem Eropa Kontinental.²¹ Istilah hak milik kekayaan intelektual telah lama digunakan terutama oleh beberapa penulis seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, Muhammad

¹⁸ Kesowo Bambang, **Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional**. Jakarta. 2007. hlm. 3

¹⁹ Kholis Roisah. **Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)**.Setara Press. Malang. 2015. hlm. 4

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Abdul Kadir, *Op Cit.* hlm. 17

Djumhana, dalam bukunya terbitan Tahun 1990-an banyak menggunakan istilah Hak Milik Intelektual (HMI).²²

Penggunaan istilah hak milik sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia. Antara kata “milik” dan kata “kekayaan”, dalam istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan, karena pengertian Hak Milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dari pada kekayaan.²³ Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immateriil yang juga obyek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.²⁴

Penggunaan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pertama kali diperkenalkan oleh Bambang Kesowo dalam bukunya *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*.²⁵ Secara substantif penggunaan istilah Hak Milik Intelektual dianggap kurang tepat karena belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk *Intellectual Property Rights*.²⁶ Oleh karena istilah *Intellectual Property Rights* dianggap paling tepat diterjemahkan/diberi pengertian dengan ha katas kekayaan intelektual karena dianggap memenuhi unsur pembentuk IPR, yaitu adanya hak, kekayaan, kemampuan intelektual manusia.²⁷

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual kemudian direvisi menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Perubahan ini berdasarkan pada surat

²² Kholis Roisah. *Op Cit.* hlm. 4

²³ *Ibid.*

²⁴ Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1

²⁵ Kholis Roisah. *Op Cit.* hlm 5

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual tanpa menggunakan kata “atas” resmi digunakan sebagai penerjemahan istilah IPR.²⁸

HKI atau bisa juga disebut dengan Hak Milik Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.²⁹

Menurut Budi Santoso, HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat pada manusia.³⁰ HKI memiliki dua aspek utama yaitu :³¹

- a) Proses dan produk ini meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat hak cipta, rasa dan karsanya.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Djumhana, **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 16

³⁰ Budi Santoso, **Pengantar Hak kekayaan Intelektual**, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 3

³¹ *Ibid.* hlm. 4

- b) Karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencita atau penemunya. Sifat sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.

Konsep HKI sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara implisit ditentukan dalam hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata adalah sebagai berikut : “Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.³² Mahmadi menguraikan rumusan pasal tersebut yaitu yang dapat menjadi obyek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil.³³

Hak kekayaan Intelektual sebagai obyek pemilihan dikonstruksikan sebagai “benda tak berwujud atau “benda tak bertubuh” (*intangibles, onlichamelijk*) yang dihasilkan dari benak manusia.³⁴ Meskipun demikian obyek kepemilikan tersebut diabstrasikan sebagai semacam “benda bergerak” (*moveable*) yang bisa dipindahtangankan dengan mudah.³⁵ Selanjutnya terdapat analogi, bahwa stelah benda yang tidak berwujud itu keluar dri pikiran manusia, maka akan menjelma dalam suatu ciptaan seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau dalam bentuk pendapat, jadi berupa benda berwujud yang pemanfaatannya, dan

³² Indonesia, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** Pasal 499

³³ Mahadi, **Hak Milik Immateriil**, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 54

³⁴ Kholis Roisah. *Op Cit.* hlm. 8

³⁵ Soeropati Oentoeng, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1999, hlm. 1

reproduksinya dapat menjadi sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.³⁶

Hak Kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.³⁷ Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan kersanya menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.³⁸ HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Disamping itu kreativitas intelektual juga harus orisinil atau asli (*original*) dan baru sama sekali ataupun memperbaharui dari kekreativitas sebelumnya (*novelty*).³⁹

2. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreatifitas intelektual, maka produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak

³⁶ Van Apeldoorn L.J., **Pengantar Ilmu Hukum**, Oetarid Sadino (penerjemah), Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 173

³⁷ Kholis Roisah. *Op Cit.* hlm 9

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.⁴⁰ Selama kurun waktu tertentu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa ijinnya.⁴¹

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak individu dan juga hak masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak milik eksklusif sang pemegang hak kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut.⁴² Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴³

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan inteletknya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya. Hukum memeberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Perlindungan ini tidak terbatas didalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan diluar

⁴⁰ Much. Nurachmad, **Segala tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlm 15-16.

⁴¹ Bambang Kesowo, *Op Cit.*, hlm. 7

⁴² Kholis Roisah. *Op Cit.* hlm. 24

⁴³ Sunaryati Hartono, **Hukum Ekonomi Indonesia**, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 24

negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan sesuatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) suatu perbuatan.⁴⁴

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan didalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari akan pemilikan tersebut seseorang mendapat keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.⁴⁵

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan kehidupan manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan Negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.⁴⁶

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat atau ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada seseorang atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.⁴⁷

3. Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global

Perkembangan perlindungan HKI di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Perlindungan HKI Pada Masa Penjajahan

Perlindungan HKI di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan perundang-undangan HKI di Indonesia sejak Tahun 1844. Indonesia yang pada waktu itu bernama *Netherland East-Indies* telah menjadi anggota Konvensi Paris (*Paris Union* atau *Uni Paris*) atau disebut *Paris Covention for the Protection of Industrial Property* sejak Tahun 1888 dan sejak Tahun 1934 Konvensi Paris revisi London 1934, menjadi anggota *Madrid*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Convention dari Tahun 1893 dan menjadi anggota *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* sejak Tahun 1931.⁴⁸

Secara umum politik hukum HKI yang diterapkan di Indonesia pada waktu itu sekedar memenuhi kewajiban dari ketentuan Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Belanda yang kemudian diimplementasikan melalui perundang-undangan HKI yang berlaku di Indonesia. belum ada upaya yang serius dari pemerintah penjajah untuk menegakkan hukum HKI, bahkan pada masa itu Undang-Undang HKI tidak ditegakkan secara optimal.⁴⁹ Penataan dan penegakan hukum kekayaan intelektual belum diaktualisasikan sebagaimana mestinya.⁵⁰

Hal demikian dapat dipahami karena pada masa itu pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jelas bukan menjadi prioritas pemerintahan Negara penjajah. Pemerintah penjajahan lebih banyak mengandalkan pada politik dagang yang berbasis sumber daya alam dengan maksud untuk mengeruk sebanyak banyaknya sumber daya alam dengan murah dan berusaha sedapat mungkin menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama terhadap golongan penduduk yang bukan Eropa.⁵¹

⁴⁸ Lista Widiastuti, **Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia**, Media HKI, 2008, hlm. 4

⁴⁹ Candra Irawan, **Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Andar Maju, Bandung, 2011, hlm. 102-103

⁵⁰ Kholis Roisah. *Op Cit.* hlm. 72

⁵¹ *Ibid.* hlm. 73

b. Perlindungan HKI Sesudah Masa Kemerdekaan

Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan menjadi konstitusi dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 dan didalam Pasal II Aturan Peralihan segala badan Negara dan peraturan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru. Artinya semua peraturan hukum yang berlaku pada masa penjajahan (Belanda dan Jepang) tetap diberlakukan untuk mengantisipasi kekosongan hukum yang termasuk didalamnya perundang-undangan HKI. Akan tetapi untuk keikutsertaan bangsa Indonesia menjadi anggota beberapa konvensi HKI tidak secara otomatis meneruskan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.⁵²

Pada Tahun 1950 Indonesia menyatakan “*declaration continued application*” terhadap Konvensi Paris revisi London 1934. Berbeda dengan konvensi Paris, Indonesia yang menjadi anggota Kovensi Bern karena asas konkordasi di masa Penjajahan Belanda, pada Tahun 1958 menyatakan menarik diri, artinya Indonesia tidak lagi terbebani hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang ada dalam Konvensi Bern.⁵³

Kebijakan sejalan dengan politik pembangunan hukum yang sedang dijalankan pemerintah pada waktu itu, seperti yang tertuang dalam GBHN 1983-1998 yaitu pembangunan hukum dan menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan, pelayanan dan kepastian hukum untuk mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* hlm. 75

nasional. Langkah-langkah kodifikasi dan unifikasi hukum tetap dipertahankan.⁵⁴ Di samping itu ketentuan mencerminkan kepentingan nasional yang lebih diutamakan yaitu dengan kebijakan untuk memberikan kemudahan melakukan perbanyakan dan melakukan terjemahan terhadap karya cipta asing (karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra), yang mana kebijakan dilakukan dalam rangka mempercepat perluasan ilmu pengetahuan seni, dan sastra kepada masyarakat sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga cepat dapat dilakukan.⁵⁵

c. Perlindungan HKI Indonesia Pada Era Globalisasi

Perkembangan Hukum HKI semakin mendapat perhatian ketika pemerintah membentuk tim Kerja Pelaksanaan Perundang-undangan Tentang Hak Cipta, Paten dan Merek atau lebih dikenal dengan tim Keppres 34 yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pengembangan HKI di Indonesia.⁵⁶ Hasil Tim Keppres tersebut yaitu lahirnya UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten dan UU Merek Nomor 19 Tahun 1992. Lahirnya kedua undang tersebut sejalan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988 ditegaskan bahwa sasaran utama pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan maksmur berdasarkan Pancasila.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 82

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 86

Pengembangan Hukum HKI pada kurun waktu tersebut memasuki era globalisasi dunia, sehingga pengembangan hukum HKI pun sangat terpengaruh pada pengaturan HKI global. Hal ini terjadi, terutama sejak diratifikasinya *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang didalamnya terdapat beberapa kesepakatan internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi dan HKI (*TRIPs Agreement*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁵⁸ Pengembangan lebih lanjut hukum HKI pada periode selanjutnya masih menyesuaikan dengan ketentuan *TRIPs Agreement* dengan menyempurnakan Undang-Undang HKI yang sudah ada ataupun dengan membuat Undang-Undang HKI yang sebelumnya belum diatur.⁵⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI

1. Definisi Desain Industri

Definisi mengenai desain industri terdapat di dalam berbagai sumber. Selain terdapat di dalam UU Desain Industri, definisi desain industri juga terdapat di dalam *Black's Law Dictionary* maupun dalam *website* resmi WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

- a) Dalam hukum positif Indonesia, desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1) merumuskan desain industri sebagai berikut:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 89

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 91

yang memberikan kesan estetik serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.’⁶⁰

- b) *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan desain industri sebagai berikut: “Desain industri adalah bentuk, konfigurasi, pola atau ornament yang digunakan dalam proses industri, dan sering digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk.”⁶¹
- c) *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberikan definisi yang terperinci mengenai desain industri sebagai berikut: Desain industri adalah menekankan pada bentuk luar dan fungsi produk keseluruhan. Pelaku usaha dalam merancang sebuah produk biasanya meliputi upaya pengembangan fungsional dan estetika produk. Undang-undang desain industri lebih menekankan aspek ornamental dan estetika produk (tampilan luar seperti botol minyak wangi) dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya. Desain industri terkait produk industri meliputi produk mode, kerajinan tangan, alat-alat teknik, dan medik, jam tangan, perhiasan, produk rumah tangga, mainan, peralatan elektronika, mobil, struktur arsitektur, desain tekstil dan peralatan olahraga. Desain industri cukup penting peranannya terkait dengan kemasan, tempat/wadah dan penampilan bentuk luar dari suatu produk. (WIPO,2008:3).⁶²

⁶⁰ Indonesia , **Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 1 butir 1.

⁶¹ Bryan Garner, **Black’s Law Dictionary: Eight Edition**, St. Paul.Thomson-West, 2004, hlm. 791.

⁶² Khoirul Hidayah, *Op Cit.* hlm.191

Jikalau, dilihat maka antara definisi di dalam undang-undang dengan definisi versi WIPO terdapat beberapa kesamaan, memang undang-undang kita sedikit banyak dipengaruhi sebagian definisi dari WIPO tersebut.

2. Sejarah Pengaturan Desain Industri di Indonesia

Pengaturan terkait desain industri secara spesifik mulai diatur pada tahun 2000, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun, sebelum itu masalah desain industri sebenarnya telah diatur, walaupun tidak secara spesifik, yaitu melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa, “desain produk industri mendapat perlindungan hukum, dan pengaturan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.” Namun, peraturan pemerintah yang dimaksud tidak pernah ada sampai sebelum diterbitkannya Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Sebenarnya masalah mengenai pengaturan desain industri juga telah disinggung di dalam Pasal 11 UU Hak Cipta lama UU No.12 Tahun 1997, mengenai ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta, yang di antaranya mengenai:

1. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Gambar sebagai bagian dari seni rupa, yaitu yang berupa bentuk gambar teknik atau technical drawings, motif, diagram sketsa, logo dan bentuk huruf.

3. Kolase, yaitu komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.
4. Seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan, yaitu karya seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, misalnya perhiasan atau aksesoris, meubel, kertas hias atau ornamen untuk dinding, dan desain pakaian.
5. Seni batik, yaitu berupa batik ciptaan baru atau batik kontemporer atau yang bukan tradisonal.
6. Karya arsitektur meliputi seni bangunan dan miniatur atau maket bangunan.⁶³

Bentuk jenis ciptaan yang tersebut di atas memang bila dilihat sekilas merupakan bagian dari seni rupa yang dicakup dalam undang-undang hak cipta, tetapi bila kita dalami dari keterangannya ternyata hasil-hasil seperti itu merupakan pengaturan dari desain industri, dan memang hal tersebut merupakan bagian dari bidang desain industri, misalnya desain produk furniture, desain tekstil, dan seni kerajinan tangan.⁶⁴ Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai desain industri dalam UU Hak Cipta yang lama, masih disatukan dengan pengaturan mengenai hak cipta pada saat itu.

Pengaturan mengenai desain industri merupakan hal yang baru di Indonesia, jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai hak cipta atau paten. Pengaturan tentang desain industri sebelumnya dimasukkan ke

⁶³ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia)**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 214-215

⁶⁴ *Ibid.*

dalam ranah hak cipta, padahal dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda, walaupun ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Hak cipta dan desain industri, memang harus terpisah pengaturannya, karena desain industri lahir karena pendaftaran, sedangkan hak cipta tidak harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum.

Tidak semua orang dapat membedakan antara hak cipta dan desain industri. Namun perbedaan yang sangat jelas adalah objek industri, objek dari desain industri adalah suatu hal yang diproduksi secara massal demi kepentingan industri, sedangkan objek dari hak cipta tidak diproduksi secara massal. Sedangkan, jika kita bandingkan dengan pengaturan hak kekayaan intelektual lainnya yaitu paten, maka desain industri lebih menitikberatkan masalah estetika dari suatu produk, melainkan paten berhubungan dengan sisi fungsional dari suatu produk. Walaupun berbeda, paten dan desain industri diharapkan dapat berjalan sinergis. Penemuan-penemuan atau invensi baru dari suatu produk sebaiknya memang dibarengi dengan desain yang menarik dari produk tersebut agar memberi kesan yang berbeda dari produk yang lain.

Dengan adanya perjanjian TRIPs, telah memicu Indonesia untuk membuat pengaturan mengenai desain industri. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengikuti konvensi tersebut diwajibkan untuk meratifikasi konvensi tersebut melalui ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri.

3. Asas Hukum Desain Industri

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah :⁶⁵

a) Asas Publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif sedangkan desain industri menganut sistem pendaftaran konstitutif, jadi ada persamaan dengan paten.⁶⁶

b) Asas Kemanunggalan (Kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisah dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain industri. Misalnya kalau desain industri itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pedesain pertama tidak

⁶⁵ OK. Saidin, *Op Cit.* hlm. 477

⁶⁶ *Ibid.*

bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka dan tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi terdapat dua jenis desain industri.⁶⁷

c) Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.⁶⁸

d) Asas *First to File*

First to File diatur pada Pasal 12 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.⁶⁹

4. Manfaat Perlindungan Desain Industri

Perusahaan dalam melakukan usaha produksinya selalu mengalokasikan banyak waktu dan sumber daya untuk meningkatkan daya tarik desain produk yang dihasilkan. Beberapa tujuan pengusaha selalu menciptakan desain yang baru dan orisinal adalah :⁷⁰

- a) Menyesuaikan produk agar menjadi lebih menarik bagi segmen pasar tertentu

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 12

⁷⁰ Khoiril Hidayah. *Op Cit.* hlm.191

Desain yang akan dibuat tentunya harus disesuaikan dengan pasar. Factor umur, budaya dan sosial yang berbeda mempengaruhi desain produk yang akan dibuat. Meskipun produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang sama, namun banyak variasi konsumen yang berbeda misalnya desain sepeda yang digunakan untuk anak-anak, dewasa dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁷¹

b) Menciptakan peluang pasar baru

Inovasi terhadap kreatifitas desain produk akan membantu perusahaan dalam persaingan dan mendapatkan pasar baru. Hal ini sering dilakukan pada produk-produk yang umum digunakan seperti sepatu, cangkir dan piring, perhiasan komputer dan lain-lain.⁷²

c) Memperkuat merek

Kreatifitas desain produk juga mampu membantu konsumen dapat membedakan produknya dengan produk yang lain. Selain itu juga guna memperkuat ciri pembeda/kekhususan merek-merek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.⁷³

Biaya yang dikeluarkan dan diinvestasikan dalam bentuk pengembangan desain produk adalah cukup besar, sehingga diharapkan desain industri yang akan dihasilkan mampu memberi nilai tambah dan menarik bagi konsumen. Beberapa manfaat pendaftaran desain industri menurut WIPO adalah :⁷⁴

a) Dapat mencegah para pesaing untuk meniru dan memalsukan.

⁷¹ *Ibid.* hlm.192

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 193

- b) Untuk memperoleh pendapatan untuk mengganti biaya investasi yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan.
- c) Dapat meningkatkan nilai komersial suatu perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan. Semakin sukses suatu desain semakin tinggi pula nilainya bagi perusahaan.
- d) Desain yang sudah dilindungi dapat dilisensikan (dijual) kepada pihak lain sesuai lisensi kedalam pasar yang semula tidak dapat dijangkau atau dimasuki.
- e) Mampu mendorong berlangsungnya praktek persaingan sehat dan perdagangan yang jujur.
- f) Dapat mendorong diproduksinya beragam produk yang mempunyai estetika lebih menarik.

5. Syarat Perlindungan Desain Industri

Sebagaimana perlindungan paten, desain industri juga merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang harus didaftarkan dan memenuhi beberapa syarat sebelum mendapat perlindungan hak. Syarat perlindungan hak desain industri disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Desain Industri.⁷⁵

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.⁷⁶ Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁷⁷ Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 193

⁷⁶ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 2 ayat (1)

⁷⁷ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 2 ayat (2)

penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah dipergunakan di Indonesia oleh Pedesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.⁷⁸

Desain yang sudah diumumkan dan diketahui oleh masyarakat baik melalui iklan dalam katalog perusahaan atau brosur tidak dianggap sebagai desain yang “baru” lagi. Desain tersebut menjadi *public domain* dan tidak dapat diberi perlindungan, kecuali jika Undang-Undang yang berlaku memberikan kelonggaran waktu atau prioritas permohonan yang sebelumnya dapat diklaim.⁷⁹

6. Jangka Waktu Perlindungan

Perlindungan terhadap desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.⁸⁰ Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.⁸¹

Perlindungan desain industri di setiap Negara berbeda, menurut TRIPs jangka waktu perlindungan minimal 10 tahun. Beberapa Negara memberikan perlindungan lebih lama misalnya di Amerika Serikat selama 14 tahun dan Uni Eropa selama 25 tahun. Di sebagian besar Negara,

⁷⁸ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 3

⁷⁹ Khoirul Hidayah. *Op Cit.* hlm.194

⁸⁰ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 5 ayat 1

⁸¹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 5 ayat 2

pemegang hak diharuskan memperbarui perlindungan desainnya setelah 5 tahun.⁸²

7. Subyek Desain Industri

Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jadi bukan hanya orang yang menciptakan yang dapat memperoleh Desain Industri melainkan juga pihak lain yang menerima dari si pencipta.⁸³ Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.⁸⁴ Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas nya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.⁸⁵ Ketentuan ini berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.⁸⁶ Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan

⁸² Khoiril Hidayah. *Op Cit.* hlm.196

⁸³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, **Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)**. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 83

⁸⁴ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 6 ayat 2

⁸⁵ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 7 ayat 1.

⁸⁶ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 7 ayat 2

lain antara kedua pihak.⁸⁷ Dalam kondisi kepemilikan hak desain industri sebagaimana di atas, menurut ketentuan Pasal 8 UU Desain Industri, maka pendesain masih tetap mempunyai hak moral (*moral right*), yaitu agar tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.⁸⁸

8. Unsur-unsur Desain Industri

Unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

1. Kreasi yang dilindungi oleh UU Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna);
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis;
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁸⁹

Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan baik bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif.⁹⁰ Hal ini dapat menimbulkan permasalahan ketika kita dihadapkan mengenai masalah sengketa desain industri yang berhubungan dengan kebaruan suatu desain industri.

9. Ruang Lingkup Desain Industri

⁸⁷ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 7 ayat 3

⁸⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Op Cit.* hlm. 85

⁸⁹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 1 butir 1

⁹⁰ Tim Lindsey, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 220

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.⁹¹ Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.⁹²

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak desain industri untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian pihak lain dilarang melaksanakan Hak desain industri tanpa persetujuan pemegangnya.⁹³ Pemakaian desain industri diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, termasuk didalamnya uji penelitian dan pengembangan.⁹⁴ Jadi, di sini terlihat adanya unsur sosial dari hak desain industri, bahwa demi kepentingan penelitian dan pendidikan maka dapat dipakai desain industri ini oleh pihak lain. Akan tetapi, pemakaian ini tidak dapat mengubah menjadi komersial dan menjadi merugikan si pemegang hak desain industri.⁹⁵

10. Hak Prioritas

Ketentuan tentang Hak Prioritas dijelaskan pada Pasal 16 dan Pasal 17 UU Desain Industri. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

⁹¹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 9 ayat 1

⁹² Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 9 ayat 2

⁹³ Khoirul Hidayah. *Op Cit.* hlm.196

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op Cit.*, hlm. 22.

tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁹⁶

Permohonan tersebut harus pula dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.⁹⁷ Selain hal tersebut di atas, pemohon dengan hak prioritas juga harus melengkapi persyaratan berupa salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain, dan salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.⁹⁸

Hak Prioritas ini adalah Hak permohonan untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal Penerimaan Permohonan yang diajukan di Indonesia sama dengan tanggal Penerimaan Pengakuan yang diajukan di negara asal.⁹⁹ Pengajuan permohonan Hak Prioritas ini juga harus disertakan bukti tentang sifat baru walaupun telah diajukan permohonannya di luar negeri.

11. Sistem Pendaftaran Desain Industri

Berbeda dengan hak cipta yang tidak harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Dalam desain industri pendaftaran adalah

⁹⁶ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 1 butir 1

⁹⁷ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 16 ayat 2

⁹⁸ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 17

⁹⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op Cit.*, hlm. 95

salah satu proses yang penting, agar desain industri tersebut mendapatkan perlindungan. Karena sistem perlindungan desain industri tidak lahir secara otomatis ketika desain industri itu dibuat, perlindungan terhadap desain industri lahir karena adanya pendaftaran terhadap desain industri tersebut di Direktorat Jenderal HKI.

a) **Prosedur Pendaftaran Desain Industri**

Di Indonesia hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan untuk pendaftaran tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal HKI, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, namun untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasanya. Setiap permohonan pendaftaran haruslah memuat:¹⁰⁰

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- 2) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
- 3) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon;
- 4) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan kuasa;
- 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.¹⁰¹

Permohonan termasuk di atas harus dilampiri pula dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya, atau surat kuasa dalam hal

¹⁰⁰ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 11 ayat 1

¹⁰¹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 11 ayat 3

permohonan diajukan melalui kuasa dan surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.¹⁰²

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon.¹⁰³ Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.¹⁰⁴

Selain syarat formal atau persyaratan administratif juga setiap pemohon hak desain industri harus memenuhi syarat materil, yaitu persyaratan pokok mengenai desain industri itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi syarat di antaranya :

- a. *Novelty (New or original)*, original artinya bukan salinan bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengartian yang mutlak dalam bentuk polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas. Yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda bangunan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya juga telah ada perbaikan-perbaikan, serta adanya perbedaan-perbedaan dari yang ada sebelumnya.

¹⁰² Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 11 ayat 4

¹⁰³ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 11 ayat 5

¹⁰⁴ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 11 ayat 6

- b. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).
 - c. Tidak termasuk daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain, yaitu apabila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan umum serta kesusilaan.
 - d. Apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atas karyanya tersebut.¹⁰⁵
- b) Keputusan Pemberian dan Penolakan Pendaftaran Desain Industri

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain industri yang dimintakan haknya dapat diberikan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan.

Sebaliknya, apabila dipandang permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan penolakannya yang dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan

¹⁰⁵ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op Cit.*, hlm. 235-236.

permohonan desain harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.¹⁰⁶

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya. Adapun terhadap permohonan yang ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri, pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa desain tersebut memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga.

12. Pembatalan Desain Industri

Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Atas permintaan tertulis dari pemegang hak desain industri;
- 2) Karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 239

a) Pembatalan Pendaftaran Atas Permintaan Tertulis Dari Pemegang Hak Desain Industri

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) dapat membatalkan hak desain industri yang telah terdaftar karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan, apabila penerima lisensi atas hak desain industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis, dengan syarat pula lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi.¹⁰⁷

b) Pembatalan Pendaftaran Karena Putusan Pengadilan Yang Timbul Dari Gugatan

Pembatalan karena putusan pengadilan, artinya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjalankan putusan Pengadilan Niaga setelah adanya pemeriksaan terhadap suatu gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri, yaitu bahwa desain industri tersebut bukanlah hal yang baru, atau desain industri tersebut

¹⁰⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op. Cit.*, hlm. 124

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, ketentuan umum, agama, atau kesusilaan.

Semua putusan pembatalan tersebut harus diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis kepada pemegang hak desain industri, penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri dan pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Keputusan pembatalan tersebut dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Dengan adanya pembatalan pendaftaran tersebut, maka mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

Untuk melindungi kepentingan pemegang lisensi desain industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU Desain Industri, maka dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, maka penerima lisensi berhak melaksanakan lisensi terhadap desain industri yang didaftarkan berdasarkan gugatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut, tetapi si penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran

royalti kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, melainkan dialihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya berhak menurut putusan pengadilan.

13. Pemeriksaan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Pemeriksaan desain industri adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan hak desain industri. Dalam pemeriksaan desain industri ada 2 (dua) bentuk tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif yang akan diuraikan di bawah ini.

Menurut teori pemeriksaan ada beberapa sistem pemeriksaan yang digunakan dalam menentukan pemberian perlindungan hak desain industri.

- a. Teori "*extensive examination*", sebelum memberikan surat desain industri, memberikan izin bagi pihak ketiga untuk intervensi.
- b. Sistem pemeriksaan yang disebut "*registration system*".¹⁰⁸

Secara garis besarnya sistem pemeriksaan dapat dibagi dalam 2 (dua) sistem tersebut, tetapi pada pelaksanaannya dapat sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari kedua sistem tersebut.

¹⁰⁸ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op Cit.*, hlm. 236

14. Pengalihan Hak Desain Industri

Sama seperti hak intelektual yang lainnya hak desain industri dapat dialihkan baik dalam bentuk pengalihan maupun dalam bentuk pemberian lisensi. Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dianggap merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*) yang juga dapat dialihkan.

a) Pengalihan Hak

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹ Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.¹¹⁰ Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Desain Industri.¹¹¹ Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.¹¹² Pengalihan hak desain industri tersebut harus diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.¹¹³

b) Lisensi

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kecuali jika

¹⁰⁹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 31 ayat 1

¹¹⁰ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 31 ayat 2

¹¹¹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 31 ayat 3

¹¹² Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 31 ayat 4

¹¹³ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 31 ayat 5

diperjanjikan lain.¹¹⁴ Dengan tidak mengurangi ketentuan tentang perjanjian lisensi dalam desain industri, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan lain.¹¹⁵

Harus diperhatikan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.

¹¹⁴ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 33

¹¹⁵ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 34